

**LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Jl. Melati No. 1 Buntok 73712 Telp. (0525) 21954 Fax. (0525) 22078

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagai pengemban amanat UUD 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, 16 Januari 2025

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Barito Selatan  
Sekretaris,



YULIANE

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengemban Amanat UUD 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan tersebut dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU telah menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang dibidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Meningkatkan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya. Adapun Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan);
2. Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang professional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerja sama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain.

Guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, maka Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.



## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. TUGAS DAN FUNGSI .....	2
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	9
E. SISTEMATIKA .....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
A. SASARAN RPJMN 2020-2024 .....	11
B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024 .....	14
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024 .....	21
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 .....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	24
B. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	25
BAB IV PENUTUP .....	32

## GAMBAR

	HAL
1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Barito Selatan .....	9

## TABEL

2.1 Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya KPU .....	22
2.2 Rencana Kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU .....	23
2.3. Rencana Kerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik .....	23
2.4 Penetapan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU .....	24
2.5 Penetapan Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU .....	25
2.6 Penetapan Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan Proses Politik .....	25
3.1 Tabel Kinerja Tahun 2024 .....	27
3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 .....	28
3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 .....	32
3.4 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 .....	33



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta memilih Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Komisioner (KPU) Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota setiap 5 (lima) tahun sekali. Selain itu KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mekomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dalam satu tahun anggaran berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat yang dicapainya.





## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 KPU Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan :

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
  - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan mempernatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerarkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;





- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi :
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menertibkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

- yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  - t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;



- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.


Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;

3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota; dan
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :



**Gambar 1.1**

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan



## **E. SISTEMATIKA**

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2023 KPU Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

#### **BAB II          PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

#### **BAB III        AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan capaian kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

#### **BAB IV        PENUTUP**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. SASARAN RPJMN 2020-2024**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tanggal 17 Januari 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020 – 2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara : (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik.

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi : (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilukada 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik,

masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut : (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
  - a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
  - b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.



- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
  - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi : penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
  - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain : penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.





- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

#### **B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, KPU memiliki visi yaitu : **“Menjadi Penyelenggara Pemilihan umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**.

Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika professional dan jabatan,

berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik pemilihan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut *NAWA CITA*, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- 1.. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- 2.. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3.. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4.. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5.. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan;
- 6.. Meningkatkan integritas penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;



1. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable;

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM 2020-2024 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemilihan.





Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU;
6. Persentase sengketa nukum yang dimenangkan oleh KPU.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 197/PR.01.3-Kpt/62/IV/2020. Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah *"Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.



Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu : Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang *berintegritas* : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang *profesional* : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang *mandiri* : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang *transparan* : penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang *akuntabel* : penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemantaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU Kabupaten Barito Selatan dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya tugas dan fungsi pokok (*core competency*) yaitu penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Di samping itu relevansi visi KPU Kabupaten Barito Selatan dengan visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki integritas, profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas



berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) selama kurun waktu 2020-2024. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini, maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misi lainnya untuk kurun waktu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.





Tujuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan program serta kegiatan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu rencana kerja (*performance plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU Provinsi yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, calon anggota Legislatif, calon anggota Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai undang-undang;



4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya;
2. Persentase kelompok perempuan, kelompok kebutuhan khusus, lansia, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya;
3. Jumlah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilukada yang terselesaikan;
4. Persentase jumlah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk masuk dalam data pemilih; dan
5. Persentase pendistribusian logistik yang tepat sasaran berdasarkan hasil pemetaan masing-masing daerah.

#### **C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024**

KPU Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 dari periode Renstra 2020-2024. Rencana Kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :



## 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
1	2	3
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	
1.1	Terwujudnya Tahapan pemilu/pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal

Tabel 2.1

Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses konsolidasi Demokrasi

## 2. Program Dukungan Manajemen

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
1	2	3
2	Program Dukungan Manajemen	
2.1	Terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran nonorarium, uang kenormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Barito Selatan
2.2	Terpenuhinya keperluan perkantoran sebagai penunjang kegiatan operasional kantor tahun	Persentase Pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang bersesuaian dengan tahun

Tabel 2.2

Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen

## D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut :





## 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TAPKIN
1	2	3	4
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU		
1.1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	1 NSPK

Tabel 2.3

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

## 2. Program Dukungan Manajemen

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TAPKIN
1	2	3	4
2	Program Dukungan Manajemen		
2.1	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, Uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Barito Selatan	1 Layanan
2.2	Terpenuhinya keperluan perkantoran seragam dan sebagai penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 (satu) tahun	Persentase Pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	1 Layanan

Tabel 2.4

Program Dukungan Manajemen



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

Di tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Barito Selatan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
2	Program Dukungan Manajemen	<p>Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu</p> <p>Terpenuhinya keperluan perkantoran sehari-hari sebagai penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 (satu) tahun</p>	<p>persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten</p> <p>Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p>	100%

Tabel 3.1

Tabel Target Kinerja Tahun 2024

## B. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Barito Selatan secara umum mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Outcome	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
-------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka indikator kinerja yang telah dilakukan adalah :



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
1	2	3
1	<b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	
1.1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal

Tabel 3.2

## Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Pencapaian sasaran kualitas Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU diukur dari :

1. Meningkatnya Kualitas Rancangan Keputusan KPU yang Sesuai dengan Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terlaksananya sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta pemangku kepentingan.
2. Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum  
Pelaksanaan Penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tepat waktu, serta penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu sebagai bahan penyelesaian sengketa hukum
3. Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan tahapan pemilihan, pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden 2024 Barito Selatan Tahun 2023.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Tersedia dan tersajinya dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir dengan dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat).
5. Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya Bimbingan Teknis dengan PPK se Barito Selatan, serta melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Pelaksanaan PAVV anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dapat diselesaikan dalam tepat waktu dan terhentuknya PPID Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Secara keseluruhan program penguatan kelembagaan demokrasi, akuntabel, efisien dan efektif didasarkan target nasional sebesar 99% dan dalam pelaksanaan realisasi kinerja dari penyelenggaraan dukungan manajemen yang professional, akuntabel dan efektif pada akhir tahun anggaran pencapaian kinerja sebesar 99.60%.

Sasaran 2 Outcome	Dukungan Manajemen	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
1	2	3
2	Program Dukungan Manajemen	
2.1	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten
2.2	Terpenuhinya keperluan perkantoran sehari hari sebagai penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 (satu) tahun	Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Tabel 2.2  
Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Pencapaian sasaran kualitas Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik diukur dari :

1. Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan  
Adanya koordinasi dan pembinaan pengelolaan dan pelaporan Dana, serta terbentuknya tim pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W.
2. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Penggunaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan menggunakan Aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

3. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Adanya Supervisi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) dan tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
4. Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu Tersosialisasinya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Terlaksananya Pengendalian dan Pengaturan Administrasi Pengelolaan Logistik Mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Penyelenggaraan Lainnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Tersedianya Data Kebutuhan Logistik Pemilu yang Akurat Tersedianya dokumen data kebutuhan logistik Pemilu di masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang diikutimasikan di Sub Bagian Umum dan Logistik.
7. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Tersedianya dokumen RKA-K/L, Penetapan Kinerja Tahun 2023, Laporan Monitoring dan Evaluasi [e-monev.bappenas.go.id](http://e-monev.bappenas.go.id) sebagai Penerapan PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Monitoring dan Evaluasi Bulanan di [simak.kemendek.go.id](http://simak.kemendek.go.id)
8. Terwujudnya Koordinasi antar Lembaga Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi serta menghadiri rapat-rapat dengan *Stakeholders* dan Pemangku Kepentingan lainnya.
9. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien.
10. Tersedianya Data dan Informasi serta Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pelaksanaan pemutakhiran data pemilu di tingkat Kabupaten Barito Selatan dengan menggunakan aplikasi Sistem Data Pemilu (SIDAIPH) Tersusunnya laporan-laporan penyelenggaraan Pemilihan





Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Terpasangnya jaringan komputer di seluruh lingkungan kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, serta website [www.kpu-barselkab.go.id](http://www.kpu-barselkab.go.id).

11. Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government yang Konkrit dan Terukur Tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan 2020-2024, Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.
12. Terselenggaranya Seleksi PNS secara Transparan dan Akuntabel  
Tidak ada penyelenggaraan seleksi PNS di tahun 2023
13. Dokumen kepegawaian  
Tersedianya dokumen kepegawaian seperti folder masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS), absensi elektronik Pegawai Negeri Sipil, buku kendali Tunjangan Kinerja dan buku kendali kenaikan pangkat dan berkala Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
14. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Pembayaran listrik dan telepon yang tepat waktu, pengiriman surat menyurat melalui PT. POS INDONESIA, serta perbaikan sarana dan prasana perkantoran yang efektif dan efisien.
15. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota  
Penggunaan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai bentuk akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
16. Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (*Stock Opname*)  
Dalam hal pengelolaan persediaan (*Stock Opname*) KPU Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah masih melaksanakan perbaikan-perbaikan dalam melakukan kendali pengelolaan persediaan.
17. Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN  
Terkoordinasinya personil pengelola BMN di lingkungan KPU Kabupaten/Kota, serta tepat waktunya pelaporan rekonsiliasi BMN wilayah.
18. Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN KPU Kabupaten/Kota  
Terlaksananya koordinasi dengan KPU Provinsi dalam menyampaikan Laporan Divisi serta adanya dokumentasi kearsipan Divisi di KPU Kabupaten Barito Selatan.
19. Meningkatnya Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan sesuai Kaidah Kearsipan



KPU Kabupaten Barito Selatan masih melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan dan penerapan kearsipan melalui Aplikasi Srikandi.

20. Meningkatnya Kapasitas Personil dalam Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten Barito Selatan menerapkan Sistem Kearsipan baik secara pencatatan dan penataan dokumen di lemari arsip serta Aplikasi Srikandi.

21. Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

Dalam meningkatkan akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan dibentuk tim Tata Kelola Kearsipan dan tim Penilaian Arsip yang bertugas masing-masing untuk mengelola kearsipan dan melakukan penilaian terhadap pengelolaan kearsipan.

22. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan dan Perpustakaan

Tersusunnya hasil notulen rapat serta berita acara rapat yang tepat waktu, serta terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan kepemimpinan.

23. Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan

Tidak adanya kasus penyelewengan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan.

24. Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Tidak adanya pengaduan dari masyarakat mengenai kasus penyelewengan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan.

25. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

Terselasaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

26. Tersusunnya Laporan Hasil Review RKA K/L

Pelaksanaan reviu penganggaran KPU Kabupaten Barito Selatan yang efektif dan efisien untuk meminimalkan revisi RKA K/L.

Secara keseluruhan program Dukungan manajemen didasarkan target sebesar 99 %, dalam pelaksanaannya realisasi kinerja dari penyelenggaraan di program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik pada akhir tahun anggaran 2024 mencapai 99.60 %.



No	Tahun	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	2021	2.977.533.000	2.931.788.382	98.46 %
2.	2022	4.221.281.000	4.135,440.127	97.97 %
3.	2023	18.075.999.601	17.749.561.504	98.19 %
4.	2024	14.667.933.000	14.609.968.855	99.60 %

Tabel Perbandingan Realisasi



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka mencapai visi dan misi KPU, KPU Kabupaten Barito Selatan telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2024 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis berupa meningkatnya partisipasi rakyat dengan pemilu yang demokratis dan terjaminnya hak pilihnya. Peran serta Partai Politik dalam memberikan pendidikan demokrasi harus mendapatkan apresiasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para calon kepala daerah meningkat.

Pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategis meliputi : terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; terwujudnya organisasi pelaksanaan pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi, serta tersedianya peta logistik pemilu yang memadai. Hal ini terlihat dari indikator jumlah kasus sengketa hukum menurun. Demikian juga terjadi peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan yang tercermin dari indikator pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi serta semakin professional. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik pemilu yang tepat waktu, jumlah dan kualitas yang baik, tujuan yang tepat dan harga yang sesuai dengan standar biaya.

Adanya kerja sama KPU Kabupaten Barito Selatan dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja antara lain dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan akurat, sharing informasi penyelenggaraan pemilu yang kredibel dan dapat dijadikan bahan studi banding oleh Negara lain dan penelitian oleh lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Barito Selatan di masa yang akan datang, KPU Kabupaten Barito Selatan secara konsisten akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu yang semakin

berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKJ Tahun 2024 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Kabupaten Barito Selatan.

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis meningkatkan kesadaran partisipasi rakyat yang tinggi tentang pemilu yang demokratis, terjaminnya pemilihan dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib, dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan pemerintah. Disamping itu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilihan dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus penyandang cacat.

Sedangkan untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis, terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi.

Kemudian untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis tersedianya peta logistik pemilu yang memadai, KPU Kabupaten Barito Selatan akan melakukan pengembangan sistem informasi geospasial yang diintegrasikan dengan sistem informasi logistik dan pembekalan sumber daya manusia.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini dibuat, dan akhirnya semoga pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024**  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARITO SELATAN**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	OUTPUT KEGIATAN
1	2	3	4
<b>A. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>			
1 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	19 Lembaga/Satker	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>			
1 Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Barito Selatan	100%	Layanan Perkantoran
2 Terpenuhinya keperluan perkantoran sehari-hari sebagai penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 (satu) tahun	Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana



**RENCANA AKSI TAHUNAN 2024**  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARITO SELATAN**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	OUPUT KEGIATAN	RENCANA AKSI												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>																
1 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	19 Lembaga/Satker	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum													- Subbag Teknis dan Hupmas - Subbag KUL - Subbag SDM dan Hukum - Subbag Perencanaan dan Data
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>																
1 Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai (komisioner dan ASN) KPU Kabupaten Barito Selatan	100%	Layanan Perkantoran													Subbag KUL
2 Terpenuhinya keperluan perkantoran sehari-hari sebagai penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 (satu) tahun	Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana													Subbag KUL

Buntok, 16 Januari 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Barito Selatan,



YULIANE